



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaannya dipandang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna menjamin adanya kepastian hukum bagi Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Penyesuaian Masa Jabatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
12. Penyesuaian Masa Jabatan Perangkat Desa adalah Penyesuaian Masa Jabatan bagi Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan belum genap berusia 60 tahun.

BAB II

PENYESUAIAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan belum genap berusia 60 tahun yang dibuktikan dengan Akta kelahiran atau alat keterangan pembuktian kelahiran yang lain, disesuaikan masa jabatannya menjadi Perangkat Desa dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun,

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang masih berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat, diberikan tenggang waktu 4 tahun untuk memperoleh ijazah sekolah menengah umum atau sederajat.
- (2) Apabila Perangkat Desa tidak dapat menyesuaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal batas waktu penyesuaian pendidikan ditetapkan.
- (3) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Keputusan Pengangkatannya agar disesuaikan dan diterbitkan selambat-lambatnya 2 bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI GRESIK

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 23 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

TTD

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 349